

**KEWARISAN ANAK ZINA MENURUT MAZHAB
HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

**Febri S
NPM: 1821010003**



Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

KEWARISAN ANAK ZINA MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Sarjana Hukum (SH)**

Oleh :

Febri S

NPM: 1821010003

Pembimbing I: Dr.Iskandar Syukur,M.A.

Pembimbing II: Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Hukum islam menjadikan akad sebagai tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkara. Dalam hal ini contohnya adalah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang akan berkeluarga membentuk rumah tangga dan mencari ridha Allah SWT. Pentingnya sebuah akad perkawinan juga berdampak pada anak yang nantinya akan dilahirkan. Setiap anak yang lahir di dunia kondisi suci tanpa dosa, akan tetapi apabila anak tersebut lahir dalam hubungan perzinahan maka tentunya hak-hak berbeda dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah. Hak nasab, hak waris, hak wali, hak nafkah adalah pemenuhan disandarkan pada ibu dan keluarga ibu saja. Akan tetapi dalam beberapa hal Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi'i Berbeda pendapat tentang hak yang dimiliki oleh anak zina. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengkaji tentang (1) Bagaimana kewarisan anak hasil zina menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (2) Apa persamaan dan istimbath kewarisan anak hasil zina menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi'i?

Penelitian ini menggunakan *library research* yaitu mencari sumber-sumber dari kepustakaan, Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan metode analisis penelitian ini adalah komparatif dengan cara membandingkan dua pendapat untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Metode ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi'i tentang hak anak di luar nikah.

Menurut Mazhab Hanafi, anak zina masih memiliki nasab hakiki dengan ayah biologis, akan tetapi secara hokum telah terputus. Oleh karena anak hasil zina hanya memiliki nasab hakiki dia tidak berhak memperoleh nafkah dari bapak biologisnya. Namun demikian bapak biologis tetap dianjurkan untuk memberi nafkah kepada anak tersebut, akan tetapi hal tersebut bukan suatu kewajiban. Berbeda dengan Mazhab Asy-Syafi'i, Mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak

biologisnya. Akan tetapi Mazhab Hanafi mengakui akan adanya nasab hakiki.

Kata kunci: Hak anak zina, Kewarisan anak zina, Mazhab Hanafi, Mazhab Asy-Syafi'i



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri S
NPM : 1821010003
Jurusan/Prodi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KEWARISAN ANAK ZINA MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi

Bandar Lampung, Agustus 2022



Febri S
NPM: 1821010003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : KEWARISAN ANAK ZINA MENURUT MAZHAB
HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

Nama : Febri S

NPM : 1821010003

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A

NIP.196603301992031002

Ahmad Sukandi, M.H.I

NIP.2014080919880710107

Ketua Prodi

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP.197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul "KEWARISAN ANAK ZINA MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I" telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Rabu, 07 Desember 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Drs.H.zikri, M. kom. I  (.....)

Sekretaris : Ahmad Nurcholis, S. Sos., LL. M.  (.....)

Penguji I : Dr.hj.linda Firdawaty, S. Ag., M. H  (.....)

Penguji II : Dr. Iskandar syukur, M. A  (.....)

Penguji III : Ahmad sukandi, M. H. I  (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. I. Forodiah Nur, MH.
Tlp. 136908081993032002

MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ
وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ لِلآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.


(Qs. An Nisaa ayat 11)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya, Sebuah karya yang sangat sederhanya ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Saripuddin Dan Ibu Suslina Wati Yang dengan sangat sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masa depan. Membimbing serta memberikan doa-doa terbaiknya.
2. Yang saya sayangi dan say banggakan adek-adekku Naza Suci dan Galih Pamungkas, teman-temanku semuanya yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung




RIWAYAT HIDUP

Febri S dilahirkan di Tanggamus, Anak Pertama Dari Pasangan Bpk. Saripuddin dan Ibu Suslina Wati. Memiliki 2 saudara, laki-laki dan perempuan yaitu Galih Pamungkas Dan Naza Suci.

Pendidikan di tempuh di SDN 1 SOPONYONO, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung, Kemudian Melanjutkan di Mts AL-HIKMAH Way Halim Bandar Lampung, Provinsi Lampung, lulus pada tahun 2015.

Kemudian melanjutkan di MAN 1 TANGGAMUS lulus pada tahun 2018. Kemudian Melanjutkan kuliah di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga bergabung dalam beberapa unit kegiatan mahasiswa terutama di dalam kampus yaitu, HMJ Hukum Keluarga Islam, HMI Komisariat Syari'ah, Ikatan Mahasiswa Tanggamus (IMAMTA), Ikatan Mahasiswa Bandar Negeri Semuong (IKAM BNS).



Bandar Lampung, Agustus 2022
Yang Membuat

Febri S
NPM: 1821010003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“KEWARISAN ANAK ZINA MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I”** dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Secararinci penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z. M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr.Iskandar Syukur,M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
6. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang ke Islaman.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Agustus 2022
Yang Membuat

Febri S
NPM: 1821010003



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang masalah	2
C. Fokus Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sitematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Waris	15
B. Rukun dan Syarat Waris	20
C. Pembagian Waris	23
D. Sebab-Sebab Warisan	29
E. Hal-hal yang Menghalangi Warisan.....	31
F. Sebab –Sebab Hilangnya Hak Kewarisan.....	31

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Mazhab Hanafi	33
1. Sejarah Mazhab Hanafi.....	33
2. Pendapat Mazhab Hanafi Waris Anak Zina.....	43
B. Mazhab Syafi'i	48
1. Sejarah Mazhab Syafi'i.....	49
2. Pendapat Mazhab Syafi'i Waris Anak Zina.....	53

BAB IV ANALISIS DATA

A. Kewarisan Anak Zina Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi	65
B. Persamaan,perbedaan Dan Istimbath Kewarisan Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul **“Kewarisan Anak Zina Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”**, sebagai berikut:

Waris Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik. Arti lainnya dari warisan adalah harta pusaka.¹

Anak zina adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.²

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa apabila dalam janin tersebut sudah diketahui jenis kelaminnya laki-laki, maka jumlah warisan untuknya adalah sama dengan satu bagian warisan bagi anak laki-laki. Namun apabila disinyalir lebih dari seorang janin, maka tidak dapat ditentukan bagiannya karena masih dalam proses praduga.³

Mazhab Syafi’i berpendapat yang sama yakni bayi yang ada dalam kandungan akan disisakan warisan sebesar empat bagian anak laki-laki dan empat bagian anak perempuan. Sedangkan Imamiah menyatakan bahwa bagian warisan bagi anak dalam kandungan adalah dua bagian anak laki-laki.⁴

¹ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 3719.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 80.

³ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terj. Afif Muhammad, Diterjemahkan Dari Judul Asli ,Al-Fiqh ‘ala Madzhab al-Khamsah’* (Jakarta: Basrie Press, 1994), 318.

⁴ *Ibid.*, 319.

Jadi berdasarkan penegasan judul skripsi di atas bermaksud untuk membahas tentang Kewarisan Anak Zina Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

B. Latar Belakang Masalah

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Proses kelahiran seseorang tentu membutuhkan adanya hubungan kelamin antara leki-laki dan perempuan yang diperkuat dengan media akad nikah sehingga melahirkan anak yang sah. Selain anak sah dan anak adopsi atau anak angkat, dalam hukum keluarga juga dikenal Anak Luar Kawin (ALK).⁵

Istilah “*harta kewarisan*” digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang akan di bagi-bagikan kepada para waris, sedangkan istilah “*harta peninggalan*” sebaiknya digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang penerusnya tidak terbagi-bagi atau harta peninggalan itu dapat berupa harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud.⁶ Dalam Qs. An Nisā ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 192.

⁶ Firdaweri, “Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat,” *Jurnal ASAS*, Vol. 7 No. 2 (2015): 3, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1733/1428>.

harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing- masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana, (Qs. An Nisāa ayat 11)''

Harta warisan yang berwujud benda misalnya berupa bidang tanah, bangunan rumah, alat pelengkapan pakaian (adat), barang perhiasan (wanita), parabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat-alat transport (sepeda, gerobak, kendaraan bermotor), alat-alat pertanian, senjata baik yang berasal dari harta pusaka, harta bersama (pencarian) orang tua suami isteri, harta bawaan, ternak dan sebagainya.

Harta warisan yang tidak berwujud benda misalnya berupa kedudukan atau jabatan adat, Gelar-gelar adat, hutang-hutang ilmu-ilmu ghaib, pesan, amanat, atau perjanjian.⁷

Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang kewarisan anak zina. Perbedaan pendapat tersebut tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor seperti penafsiran dalil, pengaruh lingkungan dan faktor lainnya.

Menurut Mazhab Hanafi hak anak hasil zina, merupakan makhlukah dari ayah biologisnya. Status anak hasil zina tersebut sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak hasil zina tersebut mempunyai nasab hakiki.⁸ Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan makhlukah

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 213.

⁸ Sabil Huda and Ahmad, *Ala' Ad-Din Abu Bakar Bin Mas'ud al-Kasaniy, Bada'i as-Sana'i Ahmad Asy-Syirbasi, al-A'immat al-Arba'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 196.

(hasil dari sperma sang ayah biologis), yang kemudian secara bahasa maksudnya sama dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Nasab hakiki dalam hal ini sifatnya tetap dan tidak berubah (sabit) kemudian nasab secara syar'i menurut syari'at digunakan untuk penetapan bapak biologis dalam memenuhi hukum kewarisan maupun nafkah.⁹ Dalam Surat Al-Baqarah (2) : 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا ۚ وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Artinya Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Baqarah (2) : 233)

Berdasarkan ayat di atas, hak nafkah yang diperoleh pada anak hasil perkawinan, secara umum adalah sama dengan anak hasil zina yang merupakan anak biologisnya.

Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris di dalam sistem kewarisan Islam, ada yang disebabkan hubungan perkawinan dan

⁹ Muhtar Amin asy-Syahin Ibnu Abidin, *Radd Al-Mujhtar* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), 101.

ada karena nasab (keturunan). Suami istri dapat saling mewarisi karena keduanya terkait oleh perkawinan yang sah. Hubungan nasab seorang anak dengan ayah dalam hukum Islam ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, sehingga menghasilkan anak, di samping ada pengakuan ayah terhadap anak tersebut sebagai anaknya. Ada tiga jenis hubungan antara anak dan ayah yang tidak diakui secara hukum Islam.¹⁰

Pertama, anak angkat. Istilah mengangkat anak dalam Islam disebut Tabanni atau dalam hukum positif disebut adopsi. Tabanni (adopsi) ini tidak membawa pengaruh hukum, sehingga status anak ini bukan sebagai anak sendiri, karena tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak diwarisi.¹¹

Kedua, anak *li'an*, yaitu anak yang lahir dari seorang istri yang dituduh melakukan perbuatan zina oleh suaminya. Peristiwa ini terjadi apabila suami menuduh istrinya berbuat zina dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Sebagai pengganti saksi agar bebas dari hukuman suami melakukan sumpah *li'an*. Akibat dari sumpah *li'an* ini, maka anak yang lahir dari tuduhan itu bukanlah anak dari suami yang melakukan *li'an* tersebut. Anak *li'an* tidak mendapat warisan dari ayahnya, hanya mendapat warisan dari ibunya saja.¹²

Ketiga, anak zina yaitu anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang mengauli ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa nikah disebut dengan *walad gairu syar'i* (anak tidak sah). Oleh karena itu, tidak ada hubungan nasab/keturunan dengan laki-laki itu, namun anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kerabat ibunya.¹³

Lahirnya anak dari hasil perbuatan zina tersebut, maka akan timbul permasalahan waris. Waris anak yang lahir dari hasil zina tersebut apakah akan sama dengan waris anak yang dilahirkan

¹⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 190.

¹¹ Ibid., 191.

¹² Ibid., 192.

¹³ Ibid., 193.

dalam hubungan pernikahan yang sah. Lalu bagaimanakah prosedur pembagian harta waris anak di luar nikah.

Sehubungan dengan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul “Kewarisan Anak Zina Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”.

C. Fokus Masalah

Dalam sebuah penelitian, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada sebuah obyek yang diteliti. Setelah fokus penelitian ditemukan maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian skripsi ini yaitu Kewarisan Anak Zina Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil latar belakang yang sudah penulis sampaikan, ada dua pokok masalah yang dipaparkan dalam pembahasan skripsi ini, agar lebih memfokuskan tema pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewarisan anak hasil zina menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i?
2. Apa persamaan dan istimbath kewarisan anak hasil zina menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab hanafi ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah di atas, penelitian bertujuan untuk mengetahui :

1. Mendeskripsikan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang kewarisan nafkah anak hasil zina.
2. Menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan kewarisan anak hasil zina menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penulisan ini yaitu:

- a. Secara akademis, bagi perguruan tinggi hasil penelitian ini diharapkan menjadi khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam dan dapat menjadi dokumen akademik yang dapat berguna serta dapat dijadikan acuan bagi civitas akademika.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat pada umumnya tentang persoalan kewarisan anak hasil zina berpengaruh terhadap kewarisan dan memberikan pengetahuan tentang kewarisan anak hasil zina menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan acuan bagi siapa pun yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah ini.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terdapat beberapa penelitian ilmiah yang memiliki beberapa pembahasan yang sama dalam permasalahan kewarisan anak zina. Penelitian tersebut di antaranya berupa buku, penulisan skripsi, penelitian tesis. Telaah pustaka bertujuan untuk mencari pembahasan permasalahan yang ada, agar tidak terjadi pengulangan atas bentuk penelitian. Karya-karya ilmiah yang membahas tentang anak zina, di antaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Lina Oktavia berjudul "Persetujuan Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif". Penelitian ini bertema pengesahan status yang ada pada anak hasil zina apabila ibunya menikah dengan laki-laki yang menzinainya. Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah fikih munakahat dan mawaris. Dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mengambil bahan dari kepustakaan yang berkaitan dengan status anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian tersebut memaparkan aspek legalitas anak di luar nikah menurut hukum Islam dan KUHPerduta. Hasil dari penelitian tersebut, Anak yang lahir di luar nikah mendapat persetujuan hukum yang telah diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa anak di luar

nikah, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul oleh bapak dan ibu mereka, bila sebelum perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu. tiap anak yang lahir di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau pengakuan dalam akta sendiri. Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan (*erkenning*) apalagi pengesahan (*wetting*), seperti yang terdapat pada KUHPerdara. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan maka akan membawa pergeseran nilai moral. Jawaban dari permasalahan penelitian ini adalah Perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam penelitian ini hanya tertuju pada legalitas anak yang lahir di luar nikah saja¹⁴ dan bukan tentang hak waris.

Skripsi berjudul “Mahram Anak hasil zina (menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i)”, yang disusun oleh Naili Syarifah. Dalam penelitian ini yang menjadi tema adalah kemahraman anak zina. Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini adalah perbedaan memaknai kata “banatukum” dalam surat an-Nisa’ ayat 23 dan kata “an-Nikah” surat an-Nisa’ dalam ayat 22. Penelitian dalam skripsi Naili Syarifah menggunakan metode pendekatan Ushul Fiqh. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa banatukum menurut Mazhab Hanafi adalah anak dalam arti bahasa yaitu yang lahir dari hubungan kelamin tanpa ada pengecualian, kemudian kata nikah arti aslinya adalah setubuh sedangkan arti majazinya adalah aqad. Mazhab asy-Syafi'i berpendapat bahwa banatukum adalah anak yang lahir dari hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, arti asli dari nikah menurut mereka adalah aqad sedangkan arti majazinya adalah setubuh. Jawaban dari penelitian ini adalah perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan asy-Syafi'i yang hanya tertuju pada kemahraman anak saja dan bukan tentang hak waris.¹⁵

¹⁴ Lina Oktavia, “Persetujuan Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011).

¹⁵ Naili Syarifah, “Maham Anak Zina (Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi'i)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2004).

Selanjutnya dari skripsi yang ditulis oleh Muflihah yang berjudul, “Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi antara Imam Asy-Syafi’i dan KHI)”. Penelitian tersebut bertema perwalian anak hasil zina menurut pendapat Imam Asy-Syafi’i yang kemudian dibandingkan dengan kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan pendekatan terhadap masalah hukum yang berhubungan dengan pengaruh perwalian anak hasil zina. Selain menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis untuk mengetahui aturan Kompilasi Hukum Islam yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada laki-laki yang berzina kemudian menikahi wanita yang dizinainya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Imam Asy-Syafi’i berpendapat jika anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah adanya akad maka tidak dapat dinasabkan kepada orang tua laki-laki sedangkan menurut KHI anak yang terlahir dalam perkawinan yang sah maka nasabnya dapat dihubungkan dengan laki-laki tersebut.¹⁶ Jawaban dari permasalahan penelitian ini adalah perbandingan pendapat Imam Asy-Syafi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkaitan dengan perwalian anak hasil zina saja dan bukan tentang hak waris.

Kemudian dari skripsi yang ditulis oleh M. Mahbub berjudul “Anak hasil zina dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara (BW). Skripsi ini bertema anak hasil zina dan hak warisnya dalam perspektif Hukum Islam. Bentuk dari penelitian ini adalah kajian pustaka dan bersifat deskriptif analitis dan komparatif. Penelitian ini mengumpulkan literatur pustaka yang koheren kemudian dianalisa secara deduktif dan dikomparasikan. Pendekatan pada penelitian ini normative yuridis. Hasil dari penelitian ini, menurut hukum Islam setiap anak yang dibuahi diluar pernikahan adalah anak hasil zina sementara menurut KUHPerdara anak tersebut dibedakan macamnya menjadi anak alami, anak sumbang dan anak

¹⁶ Muflihah, “Anak Zina Dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Syafi’i Dan KHI)”(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

zina. Status waris anak hasil zina dalam kompilasi Hukum Islam hanya berhubungan dengan ibu dan keluarga ibu saja akan tetapi sebagai mana Hukum Perdata yang menyatakan bahwa nasab dapat ditetapkan dengan pengakuan, maka Kompilasi Hukum Islam juga menganut asas ini.¹⁷ Jawaban dari penelitian ini berkaitan dengan hak waris anak hasil zina menurut Hukum Islam saja dan bukan tentang pendapat Mazhab Hanafi dan asy-Syafi'i tentang hak-hak anak zina, yang berkaitan dengan hak nasab, waris.

Selanjutnya dari penelitian oleh Kudrat Abdillah dengan judul “Status dan Hak Anak Di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)”. Penelitian ini bertema kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sejarah sosial dengan cara mengungkap proses perkembangan dan perubahan yang terjadi pada hak anak di luar nikah. Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial dari Arnold Marshall Rose, yaitu penyebab perubahan sosial yang berkaitan dengan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah, anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga anak tersebut dapat hidup normal dan dipenuhi segala kebutuhannya untuk hidup. Jawaban dari penelitian ini hanya mengungkap sejarah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010 tentang status anak hasil zina dan bukan tentang hak nasab, waris.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library reserch*). Penelitian ini menggunakan literatur yang berkaitan dengan persoalan-persoalan penelitian dari kitab-

¹⁷ Muhammad Mahbub, “Anak Zina Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Kewarisan Dalam Pespektif Hukum Islam Dan KUHPperdata (BW)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹⁸ Kudrat Abdillah, “Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)” (Skripsi, 2012, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

kitab fikih Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, yaitu kewarisan anak zina pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

b. Sifat Penelitian

Penulisan ini bersifat *deskriptif komparatif analitis* yaitu penelitian yang dalam prosesnya meliputi pengumpulan data, penyusunan data, kemudian membandingkan data dan setelah itu penjelasan atas data. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang hak anak hasil zina (studi perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i) sehingga setelah penelitian ini diselesaikan maka dapat diketahui pandangan dan argumentasi menurut kedua mazhab tersebut beserta akibat hukumnya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep, atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan Status kewarisan anak zina pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat sumber dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah data pokok penulisan yang diambil dari kitab Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan buku – buku lainnya yang berhubungan dengan judul yang diteliti.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain atau karya-karya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*library research*), baik berkaitan dengan data primer maupun yang hanya bersifat sekunder/pendukung.

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya.¹⁹

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya akan mengolah data yang masih mentah untuk menjadi data yang sistematis, dengan langkah – langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui study pustaka, apakah sudah lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b. *Coding*, yaitu pemberian data pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi dan menurut jenis dan sumbernya.
- c. *Sistematzing*, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Data yang di analisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 203.

keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadidalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan.

I. Sitematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini dikemukakan runtutan penulisan yang dimulai dari bab pertama sampai bab kelima. Masing-masing bab mempunyai hubungan erat dan tak terpisahkan.

Bab I merupakan pendahuluan, memuat gambaran umum secara global namun jelas dan menyeluruh dengan memuat: Penegasan Judul; latar belakang masalah; Fokus Masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu; Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori berisi tentang Pengertian Anak Zina, Kedudukan Anak Di Luar Nikah dan Kewarisan Anak Zina pandangan Hanafi dan Syafi'i

Bab III, laporan penelitian Mazhab Hanafi terdiri dari sub-sub: sejarah singkat Mazhab Hanafi, Kewarisan Anak zina Pendapat Mazhab Hanafi, Mazhab Syâfi'î terdiri dari sub-sub:sejarah singkat Mazhab Asy-Syâfi'î, Kewarisan Anak zina Pendapat Mazhab Syafi'i.

Bab IV, berisi tentang analisis data pandangan Mazhab Hanafi dan Asy-Syâfi'i tentang anak zina. Pembahasanya Persamaan dan Istimbath Kewarisan Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i.

Bab V, merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap pokok permasalahan. Kemudian diakhiri dengan saran sebagai bentuk sumbangan pemikiran terhadap persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan pembagian harta waris anak di luar nikah dalam perspektif Madzhab Fiqih adalah sebagai berikut: Pembagian harta waris anak di luar nikah menurut madzhab fiqih adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Imam Abu Hanifah pendiri madzhab Hanafi yang paling sharih (eksplisit) menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Dalam kewarisan anak luar nikah menurut madzhab Hanafiah adalah sama dengan anak mula'anah yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi menghubungkan anak mula'anah terhadap ibunya, dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan kepadanya.
- b) Menurut Imam Syaf'i, Hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak mula'anah, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab, beserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya. Anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan (istilhaq) dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, imam Syaf'i memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau di akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

Persamaan antara pendapat Madzab Imam Syafi'i dan Imam Hambali yaitu Pembagian harta waris anak di luar nikah menurut madzhab fiqih adalah anak di luar nikah memiliki hubungan kewarisan dengan ibu dan kerabatnya, serta hubungan kewarisan terhadap ayah biologisnya terputus, artinya tidak dapat saling mewarisi antara anak dan ayah biologisnya.

B. Saran

- a. Peran pemerintah dan pihak-pihak terkait amatlah dibutuhkan dalam menjaga dan ikut membina moral dalam hidup dan kehidupan.
- b. Negara harus melindungi seluruh warga negaranya, terlebih anak yang statusnya lahir melalui perzinahan agar tidak mendapat hukuman atau sanksi dari masyarakat.
- c. Segala sesuatu yang bersifat pelanggaran moral ataupun etika dalam hidup dan kehidupan manusia merupakan suatu hal yang harus segera dibenahi, oleh sebab itu Agama juga turut membina akhlaq bagi pemeluknya.
- d. Aspek perundang-undangan tentang perzinahan harus diterapkan dengan maksimal, agar kasus-kasus terjadinya hamil di luar pernikahan dapat ditekan jumlahnya.
- e. Keluarga sebagai organisasi terkecil harus senantiasa memberikan pembinaan yang Agamis terhadap anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Kudrat. "Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, n.d.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Adam, Panji. *Hukum Islam Sejarah Perkembangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ahmad Saebeni, Beni. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad Warson, Munawir. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Aimmahh, Qudwatul. "Skripsi Implikasi Kewarisan Atas Pengakuan Anak Luar Kawin (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek)." Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2010.
- Ainur Rasyid, Muhammad. *Samudra Hikmah Para Imam Mazhab*. Yogyakarta: Noktah, 2020.
- Ajib, Muhammad. *Imam Abu Hanifah ; Antara Ilmu Dan Perniagaan*. Jakarta: Lentera Islam, 2001.
- Aldizar, Addys and Faturrahman. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publisbing, 2004.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Mawardi. *Al-Hawiy al-Kabir*. Bairüt: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1994.

Amīn asy-Syahīn Ibnu Ābidīn, Muhammad. *Raddal-Mukhtar*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.

Amin asy-Syahin Ibnu Abidin, Muhtar. *Radd Al-Mujhtar*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.

Anas, Malik bn. *Al-Muwaththa*. Jakarta: Pustaka azzam, 2010.

An-Nawawiy. *Sahih Muslim Bi Syarh An-Nawawiy*. Mesir: Dar al Fikr, 1991.

Ar-Razi, and Imam Fakhruddin. *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

As-Shabumi, Muhammad Ali. *Al-Mawarīs Fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'Ala Dau' al-Kitab Wa AlSunnah*. Basyir: Alim Al Kitab, 1984.

———. *Hukum Kewarisan Menurut Al- Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta: CV Diponogoro, 2004.

Aziz Asy-Syinawi, Abdul. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Solo: Aqwam, 2012.

Az-Zabidi, Imam. *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis*. Jakarta: Pustaka Amani Thun, 2002.

Az-Zuhayliy. *Al-Fiqhal-Islamiywa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahri, Syamsul. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Bid al-Bugha, Mustafa. *Fiqh Islam Lengkap*. Surakarta: Media Zikir Thun, 2009.

Bin Anas, Imam Syafi'i Abu Abdullah. *Mukhtashar Kitab Al-Umm Fi al-Fiqih*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

- Eman Al Cadapi, Ibnu. *Biografi Imam Abu Hanifah: Pelopor Mahab Hanafi Di Dalam Islam*. Jakarta: Putra Ayu, 2018.
- Firdaweri. "Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat." *Jurnal ASAS*, Vol. 7 No. 2 (2015). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1733/1428>.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hamid, Abdul. *Pengantar Studi Al-Quran*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Hasan Khalil, Rasyad. *Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri" Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Hayatuddin, Amrullah. *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Hifni, Mohammad and Hikmatullah. *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia*. Serang: A-Empat, 2021.
- Huda, Sabil and Ahmad. *Ala' Ad-Din Abu Bakar Bin Mas'ud al-Kasaniy, Bada'i as-Sana'i Ahmad Asy-Syirbasi, al-A`immat al-Arba'ah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Hudaya, Hairul. "Mengenal Kitab Al-Umm Karya Al-Syafi"i (Dari Metode Istidlal Hukum Hingga Keasliannya)." *Jurnal KHAZANAH: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Vol.14 No. 1 (2017). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/1436/1044>.

- Husein Nasution, Amin. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Idris asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad. *Al-Umm*. Beirut: Dar al Fikr, 1983.
- Ja'far, Khumedi. "Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner." *Jurnal ASAS*, Vol. 8 No. 1 (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1225/974>.
- Latip Talib, Abdul. *Imam Hanafi Pendebat Kebenaran*. Selangor: PTS Litera Utama, 2010.
- Mahbub, Muhammad. "Anak Zina Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Kewarisan Dalam Pespektif Hukum Islam Dan KUHPerdara (BW)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Majid Khon, Abdul. *Ikhtisar Tarikh Tasyri: Sejarah Pembinaan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mas'ūd al-Kāsāniy, Alā' ad-Dīn Abu Bakr bin. *Bada'ias-Sana'I*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Moeliono, Anton, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Muflihah. "Anak Zina Dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Syafi'i Dan KHI)" Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, n.d.

- Mughniyah, M. Jawad. *Fiqh Lima Mazhab, Terj. Afif Muhammad, Diterjemahkan Dari Judul Asli ,Al-Fiqh 'ala Madzhab al-Khamsah'.* Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muslih, Muhammad. *Fiqh.* Bogor: Yudhistira, 2007.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Hukum Keluarga.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Oktavia, Lina. "Persetujuan Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum." Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.
- Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Al-Qur`an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rahman, Fahtur. *Ilmu Waris.* Bandung: PT Alma'arifhthun, 1981.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Romli. *Muqaranah Mazahub Fil Ushul.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Said Mursi, Mohammad. *Tokoh-Tokoh Islam Sepanjang Sejarah.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Sakirman. "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Adalah*, Vol.13 No. 2 (2016). <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1853>.
- Salthut, Mahmud, and Ali As-Sayis. *Fiqh Tujuh Madzhab.* Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Shidiq, H. Sapiruddin. *Perbandingan Mazhab Dalam Fikih.* Jakarta: Kencana, 2021.

- Siddiq, Abdullah. *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia*. Jakarta: Widjaya, 1984.
- Sidiq, Saipudin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Peresfektif Islam, Adat, Dan BW*. Bandung: Rafika Aditama, 2009.
- Syarifah, Naili. “Maham Anak Zina (Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi’i).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, H. Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Al-Islami Wa Adilltuh Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

